

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penyelesaian hukum terhadap terjadinya wanprestasi dengan jaminan Hak Tanggungan di Koperasi Kredit Obor Mas yaitu dengan dua cara penyelesaian, yaitu melalui jalur Non Litigasi dan Litigasi. Penyelesaian secara damai (Non Litigasi), maka hal pertama yang dilakukan pihak Koperasi yaitu dengan melakukan upaya penyelamatan kredit (*Represif*). Upaya penyelamatan kredit bermasalah melalui perundingan kekeluargaan antara pihak Koperasi dengan anggota yang wanprestasi. Jika upaya penyelamatan kredit tidak berhasil maka tahap penyelesaian selanjutnya yang ditempuh pihak Koperasi Obor Mas melalui jalur hukum (Litigasi). Pihak Koperasi akan melakukan tindakan-tindakan, yaitu (a) Surat Peringatan (1,2,3), (b) Eksekusi Agunan. Setelah melalui proses di atas maka proses selanjutnya yaitu proses Eksekusi Hak Tanggungan yang telah diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, beberapa eksekusi Hak Tanggungan yang terdapat pada Koperasi Kredit Obor Mas Maumere yaitu (a) Eksekusi dengan menjual di bawah tangan secara langsung (b) Eksekusi Melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) (c) Eksekusi Melalui Pengadilan Negeri.

Koperasi Kredit Obor Mas, pada prinsipnya bahwa penjualan benda yang menjadi obyek jaminan Hak Tanggungan lebih kepada eksekusi pelelangan umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) karena dengan cara ini diharapkan diperoleh harga tertinggi. Selain itu waktunya lebih singkat apabila dibandingkan dengan pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan melalui Pengadilan Negeri. Dari segi biaya pelaksanaannya juga lebih murah.

Namun demikian hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan baik pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, maka dimungkinkan penjualan di bawah tangan, asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi dan pemegang Hak Tanggungan dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi.

2. Faktor penghambat penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan antara lain disebabkan dari debitur sendiri, debitur yang tidak kooperatif bahkan bersembunyi, kesengajaan oleh pihak debitur untuk menunda tahap mediasi bersama Pihak Koperasi Kredit dan mengabaikan surat peringatan yang telah diberikan, kurangnya pemahaman oleh pihak debitur tentang langkah-langkah penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit yang ditawarkan oleh Pihak Koperasi Kredit sehingga sulit untuk memperoleh kesepakatan. Debitur biasanya mempersulit untuk menyerahkan agunannya, bahkan tidak mau mengosongkan objek jaminan yang akan dilelang. Selain itu, faktor penghambat lainnya yaitu agunan yang dijual belum tentu laku secepatnya atau proses untuk mendapatkan uang tunai dari agunan butuh waktu yang cukup lama.

## **4.2 Saran**

Terkait hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran kepada beberapa pihak yakni :

### **a. Bagi Koperasi Kredit Obor Mas**

1. Lebih selektif dalam memilih dan menentukan calon anggota yang akan diberi pinjaman kredit untuk meminimalisir masalah wanprestasi;
2. Memberikan penjelasan secara lengkap kepada nasabah sebelum melakukan perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan agar paham hak dan kewajiban masing-masing.

### **b. Bagi Anggota Selaku Debitur**

Agar memiliki itikad baik, sehingga tidak ada yang dirugikan, serta masalah dapat diselesaikan secara damai atau melalui jalur non litigasi yang tidak perlu melalui gugatan di Pengadilan.

### **c. Bagi Masyarakat**

Lebih bijaksana dan beritikad baik dalam melakukan suatu perbuatan hukum khususnya dalam mengajukan kredit di Koperasi. Masyarakat agar terlebih dahulu mempelajari dan memahami isi dari perjanjian tersebut sehingga dalam pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar dan dapat menghindari hal-hal yang menyebabkan sengketa kredit.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku

Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000.

\_\_\_\_\_. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000.

Ariyani, Evy. *Hukum Perjanjian*. Ombak, Yogyakarta. 2013.

Bahsan, M. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007.

Djuhaendah, Hassan. *Hasil Penelitian, Aspek-Aspek Hukum Perjanjian Jaminan Dalam Perjanjian Kredit*. 1993.

\_\_\_\_\_. *Perjanjian Jaminan dalam Perjanjian Kredit, dalam hukum jaminan di Indonesia*. Penerbit Proyek ELIPS, Jakarta. 1998.

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok – Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 2, Djembatan, Jakarta. 2008.

Kashadi, Purwahid Patrik. *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. 2001.

Kelsen, H. *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung. 2011.

KSP Kopdit Obor Mas/RAT XXXV.

Muljadi, K dan Widjaja Gunawan. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2003.

Prodjodikoro, Wiryono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandar Maju, Bandung. 2000

Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni. Bandung. 1999.

Salim,H.S.*Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*,Sinar Grafika,Jakarta.2003.

Soedewi,Sri.*Hukum Jaminan di Indonesia,Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*,Liberty.Yogyakarta.1980.

Soekanto,S.*Penegakkan Hukum*,Binacipta,Bandung.1999.

\_\_\_\_\_.*Pengantar Penelitian Hukum*,UI Press,Jakarta.1986

Subekti,R.*Aneka Perjanjian*,PT Aditya Bakti,Bandung.1999.

\_\_\_\_\_.*Jaminan-Jaminan untuk pemberian kredit menurut Hukum Indonesia*.PT Citra Aditya Bakti,Bandung.1970.

\_\_\_\_\_.*Hukum Perjanjian*,Intermasa,Jakarta.2008.

\_\_\_\_\_.*Pokok-Pokok Hukum Perdata*.PT.Intermasa.Jakarta.2002.

Sutedi,Adrian.*Hukum Hak Tanggungan*.Sinar Grafika.Jakarta.2010.

Syahdeini,SR.*Hak Tanggungan Asas-asas,ketentuan-ketentuan pokok dan Masalah- Masalah yang dihadapi Perbankan*.Alumni Bandung.1996.

Windari,R.A. *Hukum Perjanjian*,Graha Ilmu.Yogyakarta.2014.

### **Skripsi atau Tesis**

Andika,R,*Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Penyelesaian Kredit Macet Studi Pada PT.Bank Tabungan Negara(PERSERO)TBK CABANG BANDAR LAMPUNG*.Skripsi.Universitas Lampung,Bandar Lampung.2017.

Noviaditya.M.*Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*.Skripsi.Universitas Sebelas Maret Surakarta.2010.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan(UUHT)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria(UUPA)

**Kamus**

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka,Jakarta,2008.

**Internet**

<https://www.kreditpedia.net/melakukan-proses-survey-yang-baik>

